



Iddah dan Ihdad Rasionalitas Hukum dan Tantangan Modren

Mei Fiani Ritonga¹, Amar Adly², Heri Firmansyah³

¹⁻³ Universitas Islam Negri Sumatra utara, Indonesia

Email : meifiani0221253016@uinsu.ac.id , amaradly73@yahoo.com , herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract

T This study examines the concepts of *iddah* and *hiddah* in Islamic family law by focusing on their legal rationality and the challenges posed by modern society. *Iddah* refers to the waiting period that must be observed by a woman after divorce or the death of her husband, while *hiddah* concerns the mourning period observed b a widow after her husband's death. Both concepts are rooted in the Qur'an and Hadith and have historically served important legal, social, and ethical purposes, including ensuring lineage clarity, respecting T This study examines the concepts of *iddah* and *hiddah* in Islamic family law by focusing on their legT This study examines the concepts of *iddah* and *hiddah* in Islamic family law by focusing on their legal rationality and the challenges posed by modern society. *Iddah* refers to the waiting period that must be observed by a woman after divorce or the death of her husband, while *hiddah* concerns the mourning period observed b a widow after her husband's death. Both concepts are rooted in the Qur'an and Hadith and have historically served important legal, social, and ethical purposes, including ensuring lineage clarity, respecting T This study examines the concepts of *iddah* and *hiddah* in Islamic family law by focusing on their legT This study examines the concepts of *iddah* and *hiddah* in Islamic famili law.

Keywords: iddah/hiddah/legal rationality

Abstrak:

Penelitian ini membahas konsep *iddah* dan *hiddah* dalam hukum keluarga Islam dengan menitikberatkan pada rasionalitas hukum yang melatarbelakanginya. *Iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami, sedangkan *hiddah* adalah masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Kedua konsep tersebut memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta mengandung tujuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan nasab, penghormatan terhadap ikatan perkawinan, dan penjagaan martabat perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis dan analisis hukum Islam untuk mengkaji rasionalitas hukum *iddah* dan *hiddah* baik dalam perspektif fikih klasik maupun pemikiran hukum Islam kontemporer. Dalam praktiknya, keberadaan *iddah* dan *hiddah* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan psikologis yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas hukum *iddah* dan *hiddah* terletak pada upaya menjaga kemaslahatan, memberikan kepastian hukum mengenai status perempuan, serta mencerminkan nilai tanggung jawab dan etika dalam hubungan keluarga. Selain itu, konsep tersebut juga menunjukkan fleksibel.

Kata kunci: iddah/ihdad/rasionalitas hokum

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan tuntutan zaman modern. Salah satu kajian penting dalam hukum keluarga Islam adalah mengenai *iddah* dan *ihdad*. *Iddah* merupakan masa tunggu bagi perempuan setelah terjadinya perceraian atau wafatnya suami, sedangkan *ihdad* adalah masa berkabung yang dijalani perempuan karena kematian suaminya. Ketentuan mengenai *iddah* dan *ihdad* memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama fikih. Dalam praktiknya, kedua konsep tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan ibadah semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial, moral, psikologis dan hukum. Secara historis, ketentuan *iddah* dan *ihdad* bertujuan menjaga kejelasan nasab, memberikan penghormatan terhadap ikatan perkawinan, serta menjaga martabat perempuan dalam situasi perceraian maupun kematian suami. Dalam perspektif hukum Islam klasik, perempuan yang menjalani *iddah* diwajibkan menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum diperbolehkan menikah kembali. Sementara itu, *ihdad* dipahami sebagai bentuk ekspresi duka cita dan penghormatan terhadap suami yang telah meninggal dunia dengan cara menahan diri dari berhias dan aktivitas tertentu.

Selain itu dinamika modernisasi juga memunculkan persoalan baru terkait pelaksanaan *iddah* dan *ihdad* bagi perempuan karier. Dalam praktik kehidupan kontemporer, banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga tidak memungkinkan untuk sepenuhnya membatasi aktivitas di luar rumah selama masa *iddah*. Hal ini melahirkan diskursus hukum mengenai batasan-batasan yang diperbolehkan selama menjalani masa *iddah* dan *ihdad* tanpa menghilangkan nilai-nilai syariat yang terkandung di dalamnya. Para pemikir hukum Islam modern menawarkan pendekatan yang lebih moderat dan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat masa kini. Penelitian mengenai rasionalitas hukum *iddah* dan *ihdad* menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif, tujuan filosofis, serta relevansi penerapan *iddah* dan *ihdad* di tengah perubahan sosial modern. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi *iddah* dan *ihdad* sebagai bagian dari hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga pada nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk menganalisis rasionalitas hukum *iddah* dan *ihdad* dalam perspektif hukum

Islam kontemporer. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian eskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep *iddah* dan *ihdad* secara sistematis, kemudian menganalisis rasionalitas hukum, tujuan syariat (maqāsid al-syari'ah), serta relevansinya terhadap kondisi sosial masyarakat modern. Teknik analisis dilakukan melalui pendekatan interpretatif dan kritis terhadap teks-teks hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, kepastian nasab, dan kemaslahatan sosial. Pendekatan normatif, penelitian ini juga dapat menggunakan pendekatan sosio-historis dan gender untuk memahami dinamika penerapan hukum *iddah* dan *ihdad* di tengah perkembangan peran perempuan modern. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan substansi syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *iddah*

Menurut bahasa, kata *iddah* berasal dari kata ada (bilangan dan *ihshaak* (perhitungan seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh masa suci. Menurut istilah, kata *iddah* ialah Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita/menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Kata *iddah* berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut istilah, ulama-ulama memberikan pengertian sebagai berikut 1) Syarbini Khatib dalam kitabnya *Mughni Muhtaj* mendefinisikan *iddah* dengan "Iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang Perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya. 2) Drs. Abdul Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi memberikan pengertian *iddah* dengan Masa yang tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai. 3) Prof. Abdurrahman I Doi, Ph untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya.

Selain pengertian tersebut diatas, banyak lagi pengertian-pengertian lain yang diberikan para ulama, namun pada prinsipnya pengertian tersebut hampir bersamaan maksudnya yaitu diterjemahkan dengan masa tunggu bagi seorang perempuan untuk bisa rujuk lagi dengan bekas suaminya atau Batasan untuk boleh kawin lagi. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya *iddah* adalah waktu menunggu yang diperuntukan seorang wanita pasca perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati, untuk melihat kebersihan rahim, juga sebagai masa berkabung (berduka) setelah kematian suami, dan dalam masa ini seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. *Iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, *Iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena

mengandung banyak manfaat. Banyak sekali hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan iddah. Diantaranya adalah:

ان سبيعة الاسلمية) عن المسورين مخرمة رضي الله عنه يال، فجاءت النفس بعد وفاة زوجها بل، النبي ص.م. فاستاءذنته ان تتكح فانن لها فنكحت) رواه البخارى، واصله فى الصححين

Artinya: Dari Miswar putera Makhramah: Bahwasanya Subaiah Aslamiyah ra melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rasulullah dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah mengizinkannya, kemudian ia kawin. (hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari.)

Hukum Iddah dan Macam-Macamnya

Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Mereka mendasarkan dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي يَوْمِ الْوَيْتِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُعَوَّلُ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُكْتُمُوا فِي يَوْمِ الْوَيْتِ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْعَرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Setelah menjelaskan masalah perempuan yang ditalak suaminya, berikut ini Allah menjelaskan idah mereka. Dan para istri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil wajib menahan diri mereka menunggu selama tiga kali quru, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Tenggang waktu ini bertujuan selain untuk membuktikan kosong-tidaknya rahim dari janin, juga untuk memberi kesempatan kepada suami menimbang Kembali keputusannya.

Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, baik berupa janin, haid, maupun suci yang dialaminya selama masa idah. Ketentuan di atas akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka berhak menjatuhkan pilihannya untuk kembali kepada istri mereka dalam masa idah itu, jika mereka menghendaki perbaikan hubungan suami-istri yang sedang mengalami Menurut ulama Syafi'iyah lafal quru' berarti suci sehingga tenggang waktu „iddah relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan pendapat Abu Hanifah yang mengartikan lafal quru' dengan haid. Sayyid Sabiq, Fiqh asSunnah, II : hlm. 279-280. 10 Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, "Kitab al-Thalaq wa Li'an", Bab Ma Ja'a fi 'Iddati al-Mutawaffa'anha Zaujaha, (Makkah : Maktabah at-Tijariyyah, t.t), III : 500. Hadis nomor 1196. 11 Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, "Kitab al-Nikah", Bab Ma Ja'a 'An La Yakhtuba

'ala Khitbati Akhihi, III : 440. Hadis nomor 1135. Hadis diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. keretakan tersebut. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang yang mereka peroleh dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya. Allah Mahaperkasa atas orang-orang yang mendurhakai aturan-aturan yang telah ditetapkan, Mahabijaksana dalam menetapkan aturan dan syariatnya. Sunnah, sebagaimana dalam shahih Muslim dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya yang artinya: hendaklah engkau beriddah di rumah putra pamanmu Ibnu Ummi maktumIjma, Umat islam sepakat wajibnya iddah sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.

Macam-macam iddah

1. Iddah karena cerai mati. Iddah perempuan yang ditinkaggal mati oleh suaminya, yaitu ada dua keadaan, yaitu : Jika perempuan tersebut hamil, makamasa iddahnya sampai melahirkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah AthThalaq ayat 4

وَالَّذِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَيْتِ مَنْ يَسَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَجْضُنَّ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ جَلَّتْ أَنْ يُصْعَنَ حَمْلُهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Dan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu perempuan yang sudah menopause di antara istri-istri kamu jika kamu menjatuhkan talak kepadanya, maka masa idahnya jika kamu ragu-ragu adalah tiga bulan. Dan demikian pula masalah bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya juga tiga bulan. Sedangkan perempuan-perempuan hamil yang dijatuhi talak, maka waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Seusai melahirkan, maka masa idahnya berakhir.

Dan barang siapa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya dalam segala urusan, niscaya Dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya karena ketakwaannya. Demikian pula telah disebutkan dalam sebuah Hadits Rasulullah yang artinya: Kalau seorang perempuan melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur, ia boleh bersuami. Tetapi jika tidak hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 234.

2. Iddah cerai mati

Perempuan yang diceraikan dalam posisi cerai hidup dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu 1) Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah pada surah Ath-Thalaq ayat 4) Dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa iddahnya tiga kali suci. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228.) Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah menstruasi) atau sudah putus menstruasi (menopause), iddahnya adalah tiga bulan. Perhatikan pula firman Allah dalam surah At thalak ayat 4

3. Iddah bagi perempuan yang belum digauli

Maka baginya tidak mempunyai masa iddah. Artinya boleh langsung menikah setelah dicerai oleh suaminya. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ahzaab ayat 49

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفَةٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang emikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar.)

- Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Ayat 3: Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul. Ayat 4: Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami Ayat 5: Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci. Ayat 6: Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci

Manfaat iddah yaitu:

1. Iddah dan kehamilan.

Sebenarnya terjadi perbedaan pengertian diantara para ulama tentang batas iddah dengan istilah quru ini, ada yang mengartikannya dengan suci dan ada pula yang mengartikannya dengan haid. Sehingga dengan pengertian yang berbeda itu dapat mengakibatkan perbedaan lama beriddah. Quru dengan pengertian suci akan mengakibatkan masa iddah lebih pendek dari quru dengan pengertian haid. Diperlukannya iddah bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena cerai mati atau hidup, salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dari kehamilan. Terjadinya kehamilan ini apabila sperma laki-laki bertemu dan bersama sebuah telur (ovum) disebabkan adanya hubungan suami istri, minggu keempat hingga kedelapan. Oleh karena dalam itu, periode ini juga disebut periode organogenesis. Itulah saat embrio paling rentan terhadap faktor-faktor yang mengganggu perkembangan dan kebanyakan malformasi kongenital yang terlihat pada waktu lahir didapatkan asalnya selama periode kritis ini. Artinya menurut pemahaman penulis sperma laki-laki mampu bertahan selama 48 jam serta telur 24 jam. Muhammad Ali Akbar menyatakan bahwa Adakah menakjubkan mendapati puncak differensiasi sel embrio terjadi pada tahap ini (minggu ke-4 hingga ke-8).

Manusia dibentuk oleh penyatuan gamet jantan (sperma) dan gamet betina (ovum) membentuk sebuah sel yang disebut zigot. Zigot di dalam AQR'an disebut nutfah amsyaj yang terbentuk dari perpaduan dan percampuran nutfah jantan dan nutfah betina." Dengan diketahuinya kekosongan rahim itu, maka status anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan setelah akan jelas atau akan memperjelas status ayah bagi janin yang ada pada rahim seorang wanita, yang pada akhirnya akan mempertegas status nasab anak. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du ayat 8 yang artinya : Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi ada ukurannya.

2. Iddah sebagai masa berkabung

Bagi para wanita yang ditinggal oleh suaminya mati, wajib baginya berkabung. Para ulama mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan (hidad) berkabung, baik itu wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah. Kecuali Hanafi, mazhab ini mengatakan bahwa wanita zimmi dan masih kecil muslimah maupun non muslimah. Kecuali Hanafi, mazhab ini mengatakan bahwa wanita zimmi dan masih kecil tidak harus menjalani hidad sebab mereka tidak dikenai kewajiban (gairu taklif). Islam membatasi masa berkabung atau meratapi atas meninggalnya seseorang. Bagi orang lain selain istri atau suami masa berkabung dibolehkan hanya 3 hari, namun bagi istri batas maksimal adalah 4 bulan sepuluh hari. Karena masa berkabung sekaligus dijadikan sebagai masa iddah selama empat bulan sepuluh hari itu, untuk ukuran orang-orang tertentu cukup lama. Karena secara naluriah, manusia senantiasa membutuhkan lawan jenisnya untuk selalu bersama. Begitu pula wanita normal tentunya membutuhkan lawan jenisnya untuk mendapatkan perlindungan dari laki-

laki, karena wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, selain itu juga wanita memerlukan pemenuhan kebutuhan biologis dari lawan jenisnya.

dan itu hanya bisa didapatkan jika ia melakukan pernikahan kembali, begitu pula Wanita tersebut dapat menentukan arah kehidupannya serta tidak ingin larut dalam kedukaan yang berkepanjangan. Sehingga wajar jika ia diberi kesempatan untuk menikah lagi demi masa depannya. Begitu juga terhadap kehidupan anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya meninggal dunia, juga memerlukan perlindungan, pengayoman, pendidikan ataupun juga bantuan yang mungkin dapat diperoleh dari suami ibunya yang baru.

3. Iddah sebagai saat strategis bagi pihak-pihak dan saat berpikir yang baik untuk dapat rujuk kembali.

Apabila seseorang bercerai dengan suami atau istrinya, maka ia akan merasakan adanya berbagai perubahan dalam kebiasaan hidupnya. Sebelumnya seorang laki-laki senantiasa dilayani, tetapi ketika ia berpisah dengan istrinya, kebiasaan-kebiasaan itu tidak didapatkan atau ditemukannya lagi, begitu pula bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Sehingga saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu. Seorang janda dapat lebih leluasa menyatakan kemauannya untuk bisa kawin lagi, karena dalam hal ini janda lebih berhak atas dirinya sendiri. Terhadap adanya perceraian, janda juga perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Baik pengaruhnya terhadap dirinya sendiri, anakanak, keluarga, kerabat, handai-aulan, dan lain-lain. Dampak negatif tentunya perlu ditekan semaksimal mungkin.

Adanya iddah merupakan kesempatan untuk berpikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Terhadap pihak ketiga yang berkepentingan dengan kelanggengan pasangan suami istri itu, juga masih mempunyai waktu atau kesempatan untuk melakukan intervensi, memberikan nasehat-nasehat atau saran agar rumah tangga suami istri itu bisa rukun kembali sebagaimana sediakala dengan memberikan alternatif yang dapat menggugah suami istri yang bercerai itu agar bisa rukun kembali. Nasehat yang demikian sangat dianjurkan dalam Islam. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ashr ayat 3.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.

4. Iddah sebagai ta'abbudi kepada Allah.

Selain tujuan-tujuan iddah sebagaimana diungkapkan diatas, pelaksanaan beriddah juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah. Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya. Apabila wanita muslim yang bercerai dari suaminya, apakah karena

cerai hidup atau mati. Disana ada tenggang waktu yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan beriddah inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai ta'abbudi itu. Pelaksanaan nilai ta'abbudi ini selain akan mendapatkan manfaat beriddah sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar dari Allah SWT.

5. Jenis Masa Iddah Menurut Mazhab

Iddah Perempuan yang Ditalak dan Masih Haid

Dalam Fiqih, iddah perempuan yang ditalak dan masih mengalami haid adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah terjadinya perceraian (talak) dari suaminya, sementara ia masih berada dalam keadaan menstruasi secara normal. Selama masa tersebut, perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain sampai masa iddah selesai. Ketentuan ini merupakan bagian dari syariat Islam yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan, memastikan kejelasan nasab, dan memberi kesempatan bagi suami istri untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali.

المُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Iddah Perempuan yang Tidak Mengalami haid

المُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru'. Tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa itu apabila mereka menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Surah Al-Baqarah ayat 228 merupakan ayat yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya tentang

iddah dan perceraian. Ayat ini tidak hanya mengatur masa tunggu perempuan, tetapi juga mengandung nilai:

- perlindungan terhadap perempuan,
- penjagaan nasab,
- kesempatan rekonsiliasi keluarga,
- serta prinsip keadilan dalam rumah tangga.

Perbedaan penafsiran para mazhab terhadap kata *quru'* menunjukkan dinamika ijtihad dalam fikih Islam. Namun seluruh ulama sepakat bahwa tujuan utama iddah adalah menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

B. Pengertian Ihdad

Pembahasan yang berkaitan dengan Ihdad, tidak bisa lepas dari Iddah. Karena Ihdad sendiri termasuk konsekuensi yang harus dilakukan ketika berada pada masa Iddah. Secara etimologi, Ihdad memiliki arti larangan atau mencegah (*al-man'u*), berasal dari kata *ahadda-yuhiddu-ihdadun*. Ihdad juga bisa disebut dengan *hidad*, yang diambil dari kata *hadda-yuhiddu-hiddan*. Ibnu Nujaym mengartikan keduanya sebagai Tarik azZīnah li al-iddah, yaitu meninggalkan berhias sebab Iddah wafat. Sedangkan dalam pandangan syara', Ihdad diartikan oleh ulama Mazāhib alArbaah sebagai berikut

Madzhab Syafiiyah: Abu Yahya Zakaria al-Anṣori mendefinisikan Ihdad sebagai

ترك ليس المصبوغ بما يقصد لزينة

Meninggalkan pakaian yang diwarnai yang bertujuan untuk berhias/perhiasan". Dalam *I'ānah at-Ṭālibinnya*, Abu Bakar at-Dimyati mendefinisikan

المتناع من الزينة في البدن

Mencegah atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan". Sedangkan Abi Syuja' mendefinisikan ihdad sebagai berikut

المتناع من الزينة والطيب على ال المتبوتة ملزمة البيت متوفى عنها زوجها، وإل لحاجة

C. Perbedaan iddah dan ihdad

Iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena talak maupun kematian suami. Dalam masa ini perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (para istri) menanggukannya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka

lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Sedangkan ihdad yaitu: Ihdad adalah sikap berkabung seorang istri karena wafatnya suami dengberhias secara berlebihan, tidak memakai parfum, dan menghindari hal-hal yang menunjukkan kesenangan atau perhiasan, Iddah dan ihdad memiliki hubungan yang erat, tetapi keduanya berbeda. Iddah adalah masa tunggu secara hukum, sedangkan ihdad adalah sikap berkabung selama masa tersebut. Setiap perempuan yang menjalani ihdad pasti berada dalam masa iddah wafat, tetapi tidak semua perempuan yang menjalani iddah harus melakukan ihdad, misalnya perempuan yang ditalak hidup.

Jenis masa ihdad dalam mazhab

1. Ihdad bagi Istri yang Ditinggal Mati Suami

Ihdad adalah masa berkabung yang wajib dijalani oleh seorang istri setelah wafatnya suami. Dalam masa ini, seorang perempuan diwajibkan menahan diri dari berbagai bentuk perhiasan, berhias secara berlebihan, memakai wangi-wangian, dan aktivitas lain yang dapat menarik perhatian laki-laki. Ihdad merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan, menghormati ikatan pernikahan, serta memberikan waktu pemulihan psikologis setelah kehilangan suami.

2. Ihdad bagi Perempuan Hamil yang Ditinggal Mati Suami

Ihdad bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suami adalah masa berkabung yang wajib dijalani oleh seorang istri yang sedang mengandung setelah wafatnya suami. Dalam masa tersebut, perempuan wajib menjaga diri dari berhias secara berlebihan, memakai wangi-wangian, dan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan ihdad dalam syariat Islam. ketentuan iddah perempuan hamil berbeda dengan perempuan yang tidak hamil, karena masa iddahnya berlangsung hingga melahirkan.

D. Iddah dan Ihdad Wanita karir

Iddah menurut Wanita karir yaitu: Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas al-Qur'an memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya. Dalam sebuah rumah tangga pula, ibu ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan.

Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.

Sedangkan ihdad Wanita karir yaitu: Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam. Sangat rendah dan hina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh yang hina. Bagi mereka, wanita adalah pangkal keburukan dan sumber bencana. Ketika itu pula, Islam datang sebagai petunjuk kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Pandangan terhadap perempuan berubah dan menjadi suatu kebahagiaan ummat pada waktu itu sehingga kedudukan kaum perempuan diangkat dan dihilangkanlah segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang *taken of granted*. Upaya untuk melakukan respon terhadap problematika keummatan acap kali menuntut sebuah reinterpetasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai Hukum Islam yang memiliki relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa Al-Qur'an secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan. Hal ini kalau ditinjau dari dimensi sejarah, seluruh hak-hak perempuan tidak diperhatikan.

perbedaan hak laki-laki dan perempuan sangatlah jelas. Namun dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dari hak apapun karena mereka berasal dari satu asal. Bahkan ada dalam Al-Qur'an satu surah yang dinamakan surah An-Nisa' yang berarti surah perempuan, dan belum lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak-haknya dalam bidang muamalah, politik, pernikahan, kewarisan, pendidikan serta sosial kemasyarakatan dan masih banyak lagi hak-hak yang lainnya. oeh karena itu sesungguhnya Islam datang ke dunia ini untuk mengembalikan kehormatan, harga diri dan hak-hak kaum wanita pada masahidupnya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa tatkala menjadiseorang istri hingga masa seorang wanita menjadi nenek. Islam mengangkat derajat kewanitaan yang sangat istimewa. Islam menganjurkan agar kaum pria memperlakukan wanita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Islam pun tidak membedakan hak atas laki-laki dan perempuan yaitubahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari, ajaran Islam sepertiperdamaian, pembebasan dan legaliterianisme termasuk persamaan derajat antara lelaki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat Al-Qur'an, kisah-kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW.

Seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain telah banyak ditulis. Begitu pula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki punya kedudukanyang sama, tidak lebih dan tidak kurang, sebab keduanya adalah makhluk yang

berasal dari satu diri. Islam datang dengan membawa taklif syari'at yangdibebankan kepada kaum wanita dan kaum pria. Hukum syari'at telahmenerangkan pemecahan terhadap aktifitas keduanya sejak awal kedatangannya Islam telah menjadikan perempuan sama dengan laki-laki, ketika Allah SWT mengeluarkan perintah kepada Adam, perintah yang samadiberikan kepada Hawa. Ketika Allah SWT mengeluarkan larangan hal itu ditujukan kepada keduanya. Demikian juga halnya dengan wanita karier yang bekerja di luar rumah, oleh karena kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, bagaimanawanita karier tersebut menghadapi ihdad sementara dia juga harus bekerja diluar rumah. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa tentang aplikasiihdad bagi wanita karir dan membandingkannya dengan pandangan hukum islam. aplikasi ihdad bagi wanita karir yang harusberpenampilan menarik.

Dalam kenyataannya ada wanita karier yangmemang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya. Wanita semacam ini, misalnya wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanitayang bertugas di kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yangmengandalkan penampilan dalam kariernya seperti peragawati penari dan penyanyi.

E. Iddah Wanita karir

Perkembangan zaman menyebabkan banyak wanita berperan sebagai pekerja atau wanita karier yang memiliki tanggung jawab ekonomi bagi dirinya maupun keluarganya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan ihdad bagi wanita yang harus tetap bekerja setelah suaminya meninggal dunia kewajiban ihdad tetap berlaku bagi wanita karier, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan. Islam tidak melarang wanita yang sedang menjalani ihdad untuk keluar rumah apabila terdapat kebutuhan yang mendesak, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. sedangkan iddah dalam Wanita karir perempuan memiliki profesi dan karier di berbagai bidang, seperti pegawai negeri, dosen, guru, dokter, perawat, pengusaha, maupun karyawan swasta. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan iddah bagi perempuan yang tetap harus menjalankan pekerjaan profesionalnya status sebagai wanita karier tidak menghapus kewajiban menjalani iddah. Namun, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan tanpa menghilangkan tujuan utama iddah.

F. Hikmah syar'i dan maqosid iddah dan ihdad

Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami sebelum ia diperbolehkan menikah kembali. Sedangkan ihdad adalah masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan perhiasan dan hal-hal yang bersifat berhias secara berlebihan. Syariat iddah dan ihdad memiliki tujuan yang sangat dalam, bukan sekadar aturan

formal, tetapi mengandung hikmah syar'i dan maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan sosial.

Hikmah Syar'i Iddah

- Menjaga Kejelasan Nasab

Nasab adalah hubungan keturunan atau pertalian darah antara anak dengan orang tuanya. Dalam Islam, nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak keluarga, seperti hak waris, perwalian, nafkah, mahram, dan identitas seorang dalam Masyarakat Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan nasab agar tidak terjadi percampuran keturunan yang dapat menimbulkan kerusakan hukum maupun sosial. Salah satu hikmah utama disyariatkannya iddah adalah menjaga kejelasan nasab (حفظ النسل). Masa iddah berfungsi untuk memastikan apakah seorang perempuan mengandung anak dari suaminya atau tidak setelah terjadi perceraian ataupun wafatnya suami. Apabila perempuan langsung menikah setelah berpisah dengan suaminya tanpa menjalani masa iddah, maka dikhawatirkan terjadi percampuran nasab. Dalam kondisi seperti itu akan sulit menentukan siapa ayah biologis dari anak yang lahir. Karena itu, syariat menetapkan masa tunggu agar rahim perempuan dapat dipastikan dalam keadaan kosong atau jelas status kehamilannya.

Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Hifz al-Nasl (حفظ النسل) merupakan salah satu tujuan utama dalam maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi manusia secara sah, terhormat, dan teratur. Dalam konsep hukum Islam, keturunan harus dijaga agar lahir dari hubungan pernikahan yang sah sehingga identitas, hak, dan martabat manusia dapat terlindungi. Islam sangat memperhatikan masalah keturunan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan keluarga, masyarakat, dan peradaban manusia. Oleh sebab itu, syariat menetapkan berbagai aturan yang bertujuan menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan hak anak.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Menjaga kejelasan nasab merupakan salah satu hikmah terbesar dari disyariatkannya iddah. Dengan adanya masa tunggu, Islam menjaga keturunan agar tetap jelas, melindungi hak anak, menjaga kehormatan keluarga, serta menciptakan ketertiban sosial. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, hal ini termasuk bagian penting dari perlindungan

terhadap keturunan (hifz al-nasl) yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam.

Hikmah syar'i ihdad

1. Sebagai Bentuk Ketaatan kepada Allah Swt.

ihdad adalah sebagai bentuk ketaatan seorang muslimah terhadap perintah Allah Swt. Kewajiban ihdad bukan sekadar tradisi budaya, tetapi merupakan ketentuan syariat yang harus dilaksanakan oleh perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Melaksanakan ihdad berarti menunjukkan kepatuhan terhadap hukum Allah dan menjadikan ibadah sebagai prioritas dalam menghadapi musibah kehilangan pasangan hidup mencerminkan keimanan seorang muslimah bahwa setiap ketentuan Allah mengandung kebaikan, meskipun pada saat tertentu terasa berat untuk dijalankan. Dengan melaksanakan ihdad, seorang perempuan menunjukkan sikap sabar, tawakal, serta menerima ketetapan Allah dengan penuh keikhlasan. sebagai bentuk ketaatan seorang muslimah kepada Allah Swt. Dalam ajaran Islam, setiap hukum yang ditetapkan Allah memiliki tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik yang dapat dipahami secara langsung maupun yang hikmahnya baru dapat dipahami melalui kajian yang mendalam Oleh karena itu, kewajiban menjalankan ihdad tidak semata-mata dipandang sebagai tradisi berkabung, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan ibadah yang menunjukkan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Swt.

Menghormati Ikatan Perkawinan

ihdad adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan (*mītsāqan ghalīzan*) yang telah dijalin antara suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan biologis atau kontrak keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah akad yang suci dan bernilai ibadah. Oleh karena itu, ketika perkawinan berakhir karena meninggalnya salah satu pasangan, khususnya suami, Islam mengajarkan adanya masa berkabung (*ihdad*) sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan tersebut. Pelaksanaan ihdad menunjukkan bahwa perkawinan dipandang sebagai hubungan yang memiliki nilai spiritual, moral, emosional, dan sosial yang sangat tinggi sehingga tidak layak diputus tanpa adanya penghormatan yang pantas. sangat tinggi terhadap institusi keluarga. Dengan demikian, ketika suami meninggal dunia, syariat mengajarkan agar hubungan tersebut tidak berakhir secara tiba-tiba tanpa adanya masa penghormatan melalui ihdad. ihdad menjadi simbol bahwa seorang istri menghargai kehidupan rumah tangga yang telah dibangun bersama suaminya. Selama bertahun-tahun, suami dan istri menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang (*mawaddah*), cinta (*rahmah*), kerja sama, pengorbanan, dan tanggung jawab. Berakhirnya hubungan tersebut akibat kematian bukan berarti seluruh nilai yang pernah dibangun menjadi hilang.

KESIMPULAN

Iddah dan ihdad merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang mengandung nilai ibadah, moral, sosial, dan kemanusiaan. Iddah dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami, sedangkan ihdad adalah masa berkabung yang dijalani istri dengan menjaga kesederhanaan penampilan serta meninggalkan berhias secara berlebihan. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga memperhatikan ketertiban sosial dan perlindungan martabat manusia. m perspektif maqasid al-syari'ah, iddah dan ihdad memiliki tujuan utama untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan (hifz al-'irdh), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga stabilitas keluarga. Iddah berfungsi menjaga kejelasan nasab agar tidak terjadi percampuran keturunan, sekaligus memberikan kesempatan untuk rujuk dalam perceraian talak raj'i. Selain itu, masa iddah juga memberi ruang psikologis bagi perempuan untuk menata kembali kehidupan emosional dan sosialnya setelah perpisahan atau kehilangan pasangan. Sementara itu, ihdad memiliki dimensi etis dan spiritual sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan pernikahan dan ekspresi duka cita atas wafatnya suami. Ketentuan ihdad mengajarkan nilai kesederhanaan.

pengendalian diri, dan penghormatan terhadap ikatan keluarga. Dalam konteks sosial, ihdad juga berfungsi menjaga kehormatan perempuan serta menghindari perilaku tabarruj yang dapat menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Dari sudut rasionalitas hukum, syariat iddah dan ihdad memiliki dasar yang logis dan relevan sepanjang zaman. Ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan normatif, tetapi juga mengandung kemaslahatan sosial, biologis, dan psikologis. Penetapan masa tunggu dalam iddah memiliki relevansi dengan perlindungan hak anak dan kepastian nasab, sedangkan ihdad memberikan ruang adaptasi emosional bagi perempuan yang sedang mengalami masa kehilangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas prinsip kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) Dalam perkembangan masyarakat modern, penerapan iddah dan ihdad memerlukan pemahaman kontekstual tanpa menghilangkan substansi syariat. Perempuan yang memiliki aktivitas pendidikan, pekerjaan, maupun karier tetap dapat menjalankan iddah dan ihdad dengan tetap menjaga nilai kesederhanaan, etika, dan batas-batas syariat. Dengan demikian, SYkehilangan tujuan utamanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa iddah dan ihdad bukan sekadar aturan tradisional yang membatasi perempuan, melainkan syariat yang mengandung hikmah mendalam dan rasionalitas hukum yang berorientasi pada perlindungan keturunan, kehormatan, stabilitas keluarga, serta kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa hukum Islam memiliki

karakter humanis, adaptif, dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Al Qurthubi, Muhammad bin Muhammad al Anshori Al Qurthubi. *Al Jami' Li Ahkamil Quran*. Mesir, 1963.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al Qur'an*. Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001)
- Bakri, Syamsul. "Asbabul Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realitas Kesejarahan." *At-Tibyan* 1, no. 1 (2016): 5.
- Budiono, Arif. "PENAFSIRAN AL-QURAN MELALUI PENDEKATAN SEMIOTIKA DAN ANTROPOLOGI (TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD ARKOUN)" 1942, no. 02 (2015): 189-9
- Chaidaroh, Umi. *Konsep 'iddah Dalam Hukum Fiqih Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, 2013.
- Dahlia, Muhammad Syafiq Fajar Nugroho; Yeti. "Hikmah Masa 'iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat 'iddah Dalam Perspektif Ginekologi)," 2023, 1-8.
- Darmawan, Dadang. "Analisa Kisah Yusuf Dalam Alquran Dengan Pendekatan Hermeneutika." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 8-16. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.87>
- Firdausi, Fitriana. "KONTEKSTUALISASI AYAT- AYAT ' IDDAH," 2019, 1-26. Ghazali, Abd. Moqsith. "'iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral." *RAHIMA-LKiS*, 2002.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. *RAHIMA-LKiS*, 2002, n.d.
- Hanapi, Abdullah. "Antropologi Al-Quran Dalam Diskursus 'Ulum Al-Quran Kontemporer." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 145-69. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/7097>.
- Indar. iddah Dalam Keaadilan Gender." *Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 1 (2010): 103- 27. Jurjawi, Ali Ahmad AL. *Hikmatut Tasyri'Wafalsafatuhu*, 2003.